



Periksa Surat Suara Sebelum Dicoblos

YOGYA, TRIBUN - Para pemilih diimbau memeriksa kondisi surat suara sebelum masuk ke bilik suara tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan saat pemilihan umum presiden, Rabu (9/7) besok. Pengecekan surat suara penting dilakukan untuk menghindari kecurangan atau surat suara rusak sebelum dicoblos oleh pemilih.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Sri Surani menjelaskan saat menerima surat suara, sebaiknya dibuka terlebih dahulu. Pemilih diimbau mengecek untuk memastikan surat suara tidak dalam kondisi rusak.

Pemilih juga harus memastikan surat suara sudah ditandatangani oleh ketua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). "Jika dalam kondisi rusak misalnya cacat, tercoret atau tercoblos, harus dikembalikan. Jika belum ditandatangani ketua KPPS, silakan minta ditandatangani terlebih dahulu," kata Rani, Senin (7/7).

Saat akan mencoblos, calon pemilih juga dilarang membawa senjata tajam, alat tulis, telepon genggam, kamera, rokok dan benda lain yang dapat mengakibatkan surat suara rusak.

Di bilik suara, pemilih harus mencoblos tanda gambar pasangan calon menggunakan alat coblos atau paku

yang sudah disediakan KPPS. Pemilih dilarang mencoblos surat suara menggunakan alat lain, selain yang disediakan KPU. Jika mencoblos menggunakan alat lain, surat suara dianggap tidak sah.

Surat suara dinyatakan sah jika mencoblos pada nomor urut pasangan calon, pada foto pasangan calon, pada nama pasangan calon, pada garis kotak pasangan calon. Surat suara tidak sah jika mencoblos pada dua kolom pasangan calon atau di luar kolom pasangan calon.

"Saat mencoblos jangan sampai bagian surat suara yang tercoblos hilang. Karena itu juga dinyatakan tidak sah," katanya.

Rani menambahkan, surat suara juga dinyatakan tidak sah jika terdapat tulisan atau tanda coretan.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga KPU DIY, Siti Ghoniyatun menambahkan TPS harus bersih dari berbagai atribut atau alat peraga kampanye pasangan capres-cawapres.

Sedangkan untuk saksi pasangan calon, wajib membawa surat mandat dari tim pemenangan capres-cawapres. Mandat dikeluarkan oleh tim pemenangan yang secara resmi didaftarkan ke KPU. "Kalau tidak bisa menunjukkan surat mandat tidak diperkenankan memasuki TPS sebagai saksi," katanya. (had)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005